



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oka Saputra Pgl Oka;
2. Tempat lahir : Muara Kiawai;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 17 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sudirman Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Endriadi, MR, S.H., Novi Aryani Syafitri, S.H., Eka Hadi Putra, S.H., dan Budi Jatmiko, S.H., adalah Advokat/Pengacara Konsultan Hukum LBH Wira Ksatria yang beralamat di Jalan Adinegoro Nomor 96 A Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 70/BH/2022/PN Bkt tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 122/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 2 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 2 November 2022, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 2 November 2022, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Oka Saputra Pgl Oka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oka Saputra Pgl Oka dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik wama hitam dililit lakban coklat berat kotor 1.530.04gram dan berat bersih 1.455,15 gram.
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dibungkus plastic wama putih dililit lakban coklat ganja berat kotor 385, 42 gram dan berat bersih 349,92 gram
  - 1 (satu) lembar plastic kue merek hatari warna kuning.
  - 1 (satu) Kardus merks Top Coffe.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit HP samsung Galaxi A 6 warna HitamDirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis tanggal 15 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa dan begitu juga pledoi secara pribadi dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
2. Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu:

Bahwa terdakwa Oka Saputra Pgl Oka pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah kos yang beralamat di belakang PLN kel. Aur tajungkang tengah sawah Kec. Guguk panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi dari 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira 16.00 wib di daerah Pasaman terdakwa Oka Saputra Pgl Oka disuruh oleh Pgl Epi (DPO) untuk mengantarkan narkotika Jenis Ganja ke kota Bukittinggi dengan imbalan berupa uang Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah), terdakwa pun menyetujuinya, maka pada hari itu juga sekira pukul 23.00 wib terdakwa berangkat ke kota bukittinggi menggunakan bus dan membawa 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus plastic hitam dililit lakban coklat dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja terbungkus plastic warna putih dililit lakban coklat dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar Plastik kue merk hatari, dan ketiga paket tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kardus merk Top Coffee, selanjutnya terdakwa sampai di Bukittinggi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Setelah sampai di Bukittinggi terdakwa menawarkan ganja tersebut melalui pesan kepada Pebri Gunawan Pgl Pebri (dalam perkara terpisah), dan Pebri Gunawan Pgl Pebri menyampaikan bahwa ia mau membeli ganja seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) namun uangnya akan dibayar pada malam hari, kemudian terdakwa minta dijemput ke tempat kerja terdakwa di daerah Sungai Rotan. Setelah Pebri Gunawan Pgl Pebri datang sekira pukul 13.00 wib maka terdakwa menyerahkan 1 paket ganja kepada Pebri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Pgl Pebry, lalu terdakwa ikut pergi ketempat kerja Pebri Gunawan Pgl Pebri yang berada di pasar atas. Sesampainya di Pasar Atas terdakwa menjual ganja tersebut kepada Razak (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui Pebri Gunawan Pgl Pebri. Setelah itu sore harinya terdakwa dibawa oleh saksi Pebri Gunawan Pgl Pebri kerumah kosnya yang beralamat di belakang PLN kel. Aur tajungkang tengah sawah Kec. Guguk panjang Kota Bukittinggi dan sesampainya disana terdakwa meletakkan kardus merek Top Coffee yang berisi ganja dilantai kamar kos.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib saat terdakwa Oka Saputra Pgl Oka sedang berada di dalam Rumah di belakang PLN Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi, kemudian datang anggota polisi berpakaian preman ke dalam rumah dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian memanggil saksi masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan, setelah itu di temukan 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus plastik hitam dililit lakban coklat serta 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja terbungkus plastic warna putih dililit lakban coklat dan terbungkus lagi dengan 1 (satu) lembar Plastik kue merk hatari dan ketiga paket tersebut berada di dalam kardus merk Top Coffee yang terletak di lantai kamar kos. Tak lama setelah mengamankan terdakwa, datang saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry dari luar kos dan langsung di amankan oleh anggota kepolisian. Setelah melakukan penggeledahan di dalam kamar Pebry Gunawan Pgl Pebry di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastic bening di dalam kamar nya yang diletakkan di lantai kamar, selanjutnya terdakwa berserta saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry berserta barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses penyidikan.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 520/10422.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja terbungkus plastic hitam yang dililit lakban warna coklat setelah ditimbang berat kotor 1.530.04 gram dan berat bersih 1455,15 gram.
- Satu) paket narkotika diduga jenis ganja terbungkus plastik putih yang dililit lakban warna coklat setelah ditimbang berat kotor 385, 42 gram dan berat bersih 349,92 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya barang bukti disisihkan sebanyak 6 gram untuk dilakukan uji laboratorium barang bukti sehingga diperoleh hasil sebagaimana Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari BPOM Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0709.K tanggal 02 September 2022 tentang hasil pemeriksaan barang bukti narkotika jenis ganja milik terdakwa Oka Saputra Pgl Oka dengan hasil positif mengandung Ganja (Cannabis).

Bahwa terdakwa Oka Saputra Pgl Oka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram" dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Oka Saputra Pgl Oka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Oka Saputra Pgl Oka pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah kos yang beralamat di belakang PLN kel. Aur tajungkang tengah sawah Kec. Guguk panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira 16.00 wib di daerah Pasaman terdakwa Oka Saputra Pgl Oka disuruh oleh Pgl Epi (DPO) untuk mengantarkan narkotika Jenis Ganja ke kota Bukittinggi dengan imbalan berupa uang Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), terdakwa pun menyetujuinya, maka pada hari itu juga sekira pukul 23.00 wib terdakwa berangkat ke kota bukittinggi menggunakan bus dan membawa 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus plastic hitam dililit lakban coklat dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja terbungkus plastic warna putih dililit lakban coklat dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar Plastik kue merk hatari, dan ketiga paket tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kardus merk Top Coffee, selanjutnya terdakwa sampai di Bukittinggi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 kemudian terdakwa minta dijemput oleh

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam perkara terpisah). Setelah dijemput sekira pukul 13.00 wib maka terdakwa dan Pebri Gunawan Pgl Pebry pergi ketempat kerja Pebri Gunawan Pgl Pebri yang berada di pasar atas dan setelah itu sore harinya terdakwa dibawa oleh saksi Pebri Gunawan Pgl Pebri kerumah kosnya yang beralamat di belakang PLN kel. Aur tajungkan tengah sawah Kec. Guguk panjang Kota Bukittinggi dan sesampainya disana terdakwa meletakkan kardus merek Top Coffee yang berisi ganja dilantai kamar kos.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib saat terdakwa Oka Saputra Pgl Oka sedang berada di dalam Rumah di belakang PLN Kel. Aur Tajungkan Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi, kemudian datang anggota polisi berpakaian preman ke dalam rumah dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian memanggil saksi masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan, setelah itu di temukan 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus plastik hitam dililit lakban coklat serta 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja terbungkus plastic warna putih dililit lakban coklat dan terbungkus lagi dengan 1 (satu) lembar Plastik kue merk hatari dan ketiga paket tersebut berada di dalam kardus merk Top Coffee yang terletak di lantai kamar kos. Tak lama setelah mengamankan terdakwa, datang saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry dari luar kos dan langsung di amankan oleh anggota kepolisian. Setelah melakukan pengeledahan di dalam kamar Pebry Gunawan Pgl Pebry di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastic bening di dalam kamar nya yang diletakkan di lantai kamar, selanjutnya terdakwa berserta saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry berserta barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses penyidikan;

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 520/10422.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja terbungkus plastic hitam yang dililit lakban warna coklat setelah ditimbang berat kotor 1.530,04 gram dan berat bersih 1455,15 gram;
- 1 Satu) paket narkotika diduga jenis ganja terbungkus plastik putih yang dililit lakban wama coklat setelah ditimbang berat kotor 385, 42 gram dan berat bersih 349,92 gram;

Selanjutnya barang bukti disisihkan sebanyak 6 gram untuk dilakukan uji laboratorium barang bukti sehingga diperoleh hasil sebagaimana Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari BPOM Padang Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.083.11.16.05.0709.K tanggal 02 September 2022 tentang hasil pemeriksaan barang bukti narkoba jenis ganja milik terdakwa Oka Saputra Pgl Oka dengan hasil positif mengandung Ganja (Cannabis);

Bahwa Terdakwa Oka Saputra Pgl Oka menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rino Putra, SH Pgl Rino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena masalah Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalagunaan Narkotika jenis daun ganja, selanjutnya saksi, saksi Rouni Ansori Pgl Roni dan bersama dengan Satres Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB sebuah kost persisnya berada di belakang PLN Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, selanjutnya saksi, bersama saksi Rouni Ansori Pgl Roni dari Satres Narkoba Polres Bukittinggi kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kost saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Rouni Ansori Pgl Roni dan bersama Satres Narkoba Polres Bukittinggi melakukan pengeledaan di dalam rumah tersebut serta disaksikan oleh saksi Hasanuddin Pgl Begeng dan saksi Syafrilman dari masyarakat dan kemudian ditemukan berupa sebagai berikut:
  1. 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus plastik hitam dililit lakban coklat;
  2. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik wama putih dililit lakban coklat yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik kue merk hatari;
  3. 3 (ketiga) paket tersebut terletak di dalam sebuah kardus merk Top Coffe,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxi A6 wama hitam milik

Terdakwa;

- Bahwa handphone merk samsung wama hitam yang ditemukan sama Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja dari Pgl Epi (DPO) yang berada di Pasaman;
- Bahwa Terdakwa mengakui diminta untuk mengantarkan ke Kota Bukittinggi dengan menerima upah dari Pgl Epi (DPO) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa belum menerima upah, Terdakwa sudah tertangkap oleh Satres Narkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa sebelumnya tertangkap terlebih dahulu saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah) setelah dilakukan diintergasi saksi Pebri Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa ia ada membeli Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Pebri Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja di lantai kamar kost saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, sudah tertangkap;
- Bahwa atas barang bukti serta Terdakwa di bawa Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Rouni Ansori Pgl Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena masalah Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalagunaan Narkotika jenis daun ganja, selanjutnya saksi, saksi Rino Putra,S.H. Pgl Rino dan bersama dengan Satres Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib berada sebuah kost persis berada di belakang PLN Kelurahan Aur Tajungkang Tanga Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, selanjutnya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, saksi Rino Putra, S.H. Pgl Rino dari Satres Narkoba Polres Bukittinggi kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang di dalam kost saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Rino Putra, S.H. Pgl Rino dan bersama Satres Narkoba Polres Bukittinggi melakukan pengeledaan di dalam rumah tersebut serta disaksikan oleh saksi Hasanuddin Pgl Begeng dan saksi Syafrilman dan kemudian ditemukan berupa sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus plastik hitam dililit lakban coklat;

2. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik wama putih dililit lakban coklat yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik kue merk hatari;

3. 3 (ketiga) paket tersebut terletak di dalam sebuah kardus merk Top Coffe;

4. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa handphone merk samsung galaxi A6 wama hitam yang ditemukan sama Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja dari Pgl Epi (DPO) yang berada di Pasaman;
- Bahwa Terdakwa mengakui diminta untuk mengantarkan ke Kota Bukittinggi dengan menerima upah dari pgl Epi (DPO) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa belum menerima upah, Terdakwa sudah tertangkap oleh Satres Narkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa sebelumnya tertangkap terlebih dahulu saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah) setelah dilakukan diintergasi saksi Pebri Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa ia ada membeli Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan pengeledaan terhadap saksi Pebri Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja di lantai kamar kost saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, sudah tertangkap;
- Bahwa atas barang bukti serta Terdakwa di bawa Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Hasanuddin Pgl Begeng, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena masalah Penyelahgunaan Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah dihubungi oleh saksi Syafrilman pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat sebuah kost persisnya berada di belakang PLN Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi untuk menyasikan pengeledahan dan dilanjutkan pengeledaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian melakukan pengeledaan di sebuah kost persisnya berada di belakang PLN Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi tempat Terdakwa tinggal serta disaksikan oleh saksi Hasanuddin Pgl Begeng dan saksi Syafrilman dari masyarakat dan ditemukan berupa sebagai berikut
  1. 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus plastik hitam dililit lakban coklat;
  2. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik wama putih dililit lakban coklat yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik kue merk hatari;
  3. 3 (tiga) paket tersebut terletak di dalam sebuah kardus merk Top Coffe;
  4. 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxi A6 wama hitam milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan kemudian ditangkap saksi Pebri Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terletak di kamar kost saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa hanya numpang menginap saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa atas barang bukti serta Terdakwa di bawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Syafrilman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena masalah Penyelahgunaan Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah dihubungi oleh saksi Hasanuddin Pgl Begeng pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di dalam sebuah kost belakang PLN Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi untuk menyasikan pengeledahan di kost saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) Terdakwa hanya numpang menginap saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian melakukan pengeledaan di sebuah kost persisnya berada di belakang PLN Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi tempat Terdakwa tinggal serta disaksikan oleh saksi Hasanuddin Pgl Begeng dan saksi Syafrilman dari masyarakat dan ditemukan berupa sebagai berikut
  1. 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus plastik hitam dililit lakban coklat;
  2. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik wama putih dililit lakban coklat yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik kue merk hatari;
  3. 3 (tiga) paket tersebut terletak di dalam sebuah kardus merk Top Coffe;
  4. 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxi A6 wama hitam milik Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti tersebut ditemukan di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan ditangkap saksi Pebri Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terletak di kamar kost saksi Pebri Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah),Terdakwa hanya numpang menginap dikost Pebri Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa atas barang bukti serta Terdakwa di bawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 5. Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena masalah penyelahgunaan Narkotika jenis daun ganja;
  - Bahwa berawal siang harinya saksi di hubungi oleh Terdakwa dan mewarkan kepada saksi melalui pesan ada yang mau beli Narkotika jenis daun ganja dalam bahasa di isaratkan Narkotika jenis daun ganja adalah (kayu);
  - Bahwa kemudian saksi memberi taukan kepada Terdakwa mau beli Narkotika daun ganja namun saksi belum mempunyai uang, makanya belum membayar saksi dan saksi janji akan bayar malam harinya sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut, lalu menghubungi Terdakwa untuk menjemput pesan saksi di Daerah Sungai Rotan persisnya ditempat Terdakwa berkerja sesampai saksi di tempat Terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi menerima Narkotika jenis daun ganja tersebut salanjutnya kemudian memaketkan Narkotika jenis daun sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja;
  - Bahwa kemudian Terdakwa ikut dengan saksi ketempat saksi berkerja berada di Pasar Atas sesampai di tempat kerja saksi kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja, kemudian memberikan pesanan Pgl Razak (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja tersebut, dan Pgl Razak (DPO) memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi;
  - Bahwa selanjutnya saksi memberikan hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu saksi pulang ke rumah untuk menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja, sisanya yang saksi beli kepada Terdakwa setelah saksi simpan kemudian saksi kembali lagi ketempat kerja saksi dan setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk menjemput barang baju yang tinggal di tempat kerjanya;
  - Bahwa tak lama kemudian Terdakwa datang dan saksi menanyakan sudah jadi jembut barang baju Terdakwa dan lalu Terdakwa menjawab “sudah” dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga di letakan di rumah kos saksi dan kemudian Terdakwa menunggu saksi sampai saksi pulang kerja, setelah saksi pulang kerja, selanjutnya saksi dan Terdakwa pulang ke kost saksi;

- Bahwa rumah tersebut adalah tempat kos saksi, sedangkan Terdakwa hanya menumpang menginap di kost tersebut;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak 6 (enam) tahun, dikarenakan sama-sama dari Pasaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa atas barang bukti serta Terdakwa di bawa ke Polres Bukittingg untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa berawal siang harinya saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) di hubungi oleh Terdakwa dan mewarkan kepada saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) melalui pesan hedphone Terdakwa ada yang mau beli Narktika jenis daun ganja dalam bahasa di isaratkan Narkotika jenis daun ganja adalah “kayu”;
- Bahwa kemudian saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) memberi taukan kepada Terdakwa mau beli Narkotika daun ganja namun uang saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) belum mempunyai uang, maka belum membayar dan saksi janji akan bayar malam harinya sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut, lalu menghubungi Terdakwa untuk menjemput pesan saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) di Daerah Sungai Rotan persisnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat Terdakwa berkerja sesampai saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) di tempat Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) menerima Narkotika jenis daun ganja tersebut selanjutnya kemudian memaketkan Narkotika jenis daun menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut dengan saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) ketempat saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) berkerja berada di Pasar Atas sesampai di tempat kerja saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja atas pesanan Pgl Razak (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja tersebut, dan Pgl Razak (DPO) memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) memberikan hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) pulang ke rumah untuk menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja, sisanya yang saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) beli kepada Terdakwa setelah saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) simpan kemudian saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) kembali lagi ketempat kerja saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) dan setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) untuk menjemput barang baju yang tinggal di tempat kerjanya;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) menanyakan sudah jadi jemput baju milik Terdakwa dan lalu Terdakwa menjawab “sudah” dan juga di letakan di rumah kos saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) dan kemudian Terdakwa menunggu saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) sampai saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) pulang kerja, setelah saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) pulang kerja, selanjutnya saksi dan Terdakwa pulang ke kost saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Rino Putra, S.H. Pgl Rino, saksi Rouni Ansori Pgl Roni dari Satres Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Senin tanggal

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB sebuah kost persisnya berada di belakang PLN Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, selanjutnya saksi Rouni Ansori Pgl Roni dan saksi Rino Putra, S.H. Pgl Rino dari Satres Narkoba Polres Bukittinggi kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang di dalam kost saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengeledaan sebuah kost persisnya berada di belakang PLN Kelurahan Aur Tajungkang Tanga Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, tempat Terdakwa tinggal serta disaksikan oleh saksi Hasanuddin Pgl Begeng dan saksi Syafrilman dari masyarakat dan ditemukan berupa sebagai berikut:
  1. 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus plastik hitam dililit lakban coklat;
  2. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik warna putih dililit lakban coklat yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik kue merk hatari;
  3. 3 (tiga) paket tersebut terletak di dalam sebuah kardus merk Top Coffe;
  4. 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxi A6 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa ditangkap bukan rumah Terdakwa, hanya menumpang menginap di kost saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) sejak 6 (enam) tahun, dikarenakan sama-sama dari Pasaman;
- Bahwa barang bukti handphone yang disita dari Terdakwa dipergunakan untuk komunikasi mengenai Narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa atas barang bukti serta Terdakwa di bawa ke Polres Bukittingg untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja dibungkus plastik warna hitam dililit lakban coklat;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja dibungkus plastik warna putih dililit lakban coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar plastik kue merek hatari warna kuning;
4. 1 (satu) kardus merks Top Coffe;
5. 1 (satu) unit hadphone samsung galaxi A 6 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum (Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP), dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

- 1) Berita acara penimbangan oleh Yohendri dengan berita acara penimbangan Nomor : 520/10422.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 terhadap barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik hitam yang dililit lakban wama coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1.530,00 gr (satu lima ratus tiga puluh koma nol empat gram) dan berat bersih 1.455,15 gr (seribu empat puluh lima puluh lima koma lima belas gram);
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik putih yang dililit lakban wama coklat, setelah dilakukan penimbangan di dapatkan berat kotor 38,5 gr (tiga ratus delapan puluh lima koma empat puluh dua gram) dan berat bersih 349,92 gr (tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh dua gram); dan masing-masing disisihkan berat total 6 (enam) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan Laboratorium sisanya beratnya 1,799,00 gr (seribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan koma nol tujuh gram) untuk pembuktian di Persidangan;

- 2) Bahwa berdasarkan Laporan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut dengan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0709.K tanggal 2 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Mumi, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian terhadap barang bukti diduga Narkotika ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Satres Narkoba Polres Bukittinggi yaitu saksi Rino Putra, SH Pgl Rino dan saksi Rouni Ansori Pgl Roni serta di melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Oka Saputra Pgl Oka (Terdakwa) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat sebuah kost belakang PLN Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang bertempat sebuah kost belakang PLN Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi dan sesampainya kost tersebut, kemudian saksi Rino Putra, S.H. Pgl Rino dan saksi Rouni Ansori Pgl Roni dari Satres Polres Bukittinggi dan beberapa anggota tim lainnya dari Satres Polres Bukittinggi langsung masuk ke dalam kost saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah), lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Rino Putra, S.H. Pgl Rino dan saksi Rouni Ansori Pgl Roni dari Satres Polres Bukittinggi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan di dalam Kost saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) dengan disaksikan oleh saksi Hasanuddin Pgl Begeng dan saksi Syafrilman dari masyarakat, lalu ditemukanlah 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus plastik hitam dililit lakban coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik warna putih dililit lakban coklat yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik kue merk hatari, dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja tersebut terletak di dalam sebuah kardus merk Top Coffe, kemudian juga disita 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxi A6 warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan dilantai kost saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman jenis daun ganja tersebut dengan cara membelinya;
- Bahwa berita acara penimbangan oleh Yohendri dengan berita acara penimbangan Nomor : 520/10422.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 terhadap barang bukti sebagai berikut :
  1. 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plstik hitam yang dililit lakban wama coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1.530,00 gr (satu lima ratus tiga puluh koma nol empat gram) dan berat bersih 1.455,15 gr (seribu empat puluh lima puluh lima koma lima belas gram);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik putih yang dililit lakban warna coklat, setelah dilakukan penimbangan di dapatkan berat kotor 38,5 gr (tiga ratus delapan puluh lima koma empat puluh dua gram) dan berat bersih 349,92 gr (tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh dua gram); dan masing-masing disisihkan berat total 6 (enam) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya Laboratorium beratnya 1,799,00 gr (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma nol tujuh gram) untuk pembuktian di Persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut dengan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0709.K tanggal 2 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian terhadap barang bukti diduga Narkotika ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sehingga dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang", namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap Orang" identik dengan terminologi kata "Barang Siapa" atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Terdakwa Oka Saputra Pgl Oka yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) dan unsur ke-4 (keempat), yaitu :

3.Menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka telah terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui anggota Satres Narkoba Polres Bukittinggi yaitu antaranya saksi Rino Putra,S.H. Pgl Rino dan saksi Rouni Ansori Pgl Roni telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Oka Saputra Pgl Oka (Terdakwa) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat sebuah kost persisnya berada di belakang PLN Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat anggota tim dari Satres Narkoba Polres Bukittinggi yaitu saksi Rino Putra,S.H. Pgl Rino dan saksi Rouni Ansori Pgl Roni mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat sebuah kost persisnya berada di belakang PLN Kelurahan Aur Tajungkang Tanga Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi dan sesampainya di rumah tersebut, kemudian saksi Rino Putra,S.H. Pgl Rino dan saksi Rouni Ansori Pgl Roni dari Satres Narkoba Polres



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi dari Satres Narkoba Polres Bukittinggi langsung masuk ke dalam kost saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah), lalu mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diamankan, dan kemudian dari Satres Narkoba Polres Bukittinggi yaitu saksi Hasanuddin Pgl Begeng dan saksi Syafrilman dari masyarakat, lalu ditemukanlah dan ditemukan berupa 2 (dua) paket Narkotika Diduga jenis daun ganja yang terbungkus plastik hitam dililit lakban coklat, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis daun ganja terbungkus plastik warna putih dililit lakban coklat yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik kue merk hatari, dan ketiga paket tersebut terletak di dalam sebuah kardus merk Top Coffe, kemudian juga disita 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxi A6 warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus plastik hitam dililit lakban coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik warna putih dililit lakban coklat yang Terdakwa gunakan yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dengan berdasarkan laporan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut dengan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0709.K tanggal 2 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Mumi, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian terhadap barang bukti diduga Narkotika ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa berita acara penimbangan oleh Yohendri dengan berita acara penimbangan Nomor: 520/10422.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 terhadap barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik hitam yang dililit lakban warna coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1.530,00 gr (satu lima ratus tiga puluh koma nol empat gram) dan berat bersih 1.455,15 gr (seribu empat puluh lima puluh lima koma lima belas gram);
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik putih yang dililit lakban warna coklat, setelah dilakukan penimbangan di dapatkan berat kotor 38,5 gr (tiga ratus delapan puluh lima koma empat puluh dua gram) dan berat bersih 349,92 gr (tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh dua gram); dan masing-masing disisihkan berat total 6 (enam) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya Laboratorium berat 1,799,00 gr (seribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan koma nol tujuh gram) untuk pembuktian di Persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh Yohendri dengan berita acara penimbangan Nomor : 520/10422.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 terhadap barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik hitam yang dililit lakban warna coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1.530,00 gr (satu lima ratus tiga puluh koma nol empat gram) dan berat bersih 1.455,15 gr (seribu empat puluh lima puluh lima koma lima belas gram);
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik putih yang dililit lakban warna coklat, setelah dilakukan penimbangan di dapatkan berat kotor 38,5 gr (tiga ratus delapan puluh lima koma empat puluh dua gram) dan berat bersih 349,92 gr (tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh dua gram); dan masing-masing disisihkan berat total 6 (enam) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya Laboratorium beratnya 1,799,00 gr (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma nol tujuh gram) untuk pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja dari Pgl Epi (DPO) yang berada di Pasaman, dan kemudian Terdakwa ikut dengan saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) ketempat saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) berkerja berada di Pasar Atas sesampai di tempat kerja saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja atas pesanan Pgl Razak (DPO), dan kemudian Pgl Razak (DPO) memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah), selanjutnya atas uang tersebut saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) memberikan hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) memberikan hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) pulang ke rumah untuk menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja, sisanya yang saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) beli kepada Terdakwa setelah saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) simpan kemudian saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) kembali lagi ketempat kerja saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) dan setelah itu Terdakwa meminjam sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) untuk menjemput barang baju yang tinggal di tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Rino Putra, SH Pgl Rino dari Satres Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB sebuah kost persisnya berada di belakang PLN Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, saksi, saksi Rouni Ansori Pgl Roni dan bersama Satres Narkoba Polres Bukittinggi kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang di dalam kost saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dengan perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman karenanya sub unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-4 (keempat), yaitu:

4. Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa pengeledaan badan serta kost saksi Pebry Gunawan Pgl Pebry (dalam berkas terpisah) ditemukan berupa 2 (dua) paket Narkotika Diduga jenis daun ganja yang terbungkus plastik hitam dililit lakban coklat, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis daun ganja terbungkus plastik warna putih dililit lakban coklat yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik kue merk hatari, dan ketiga paket tersebut terletak di dalam sebuah kardus merk Top Coffe, kemudian juga disita 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxi A6 wama hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh Yohendi dengan berita acara penimbangan Nomor : 520/10422.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 terhadap barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik hitam yang dililit lakban warna coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1.530,00 gr (satu lima ratus tiga puluh koma nol empat gram) dan berat bersih 1.455,15 gr (seribu empat puluh lima puluh lima koma lima belas gram);
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja terbungkus plastik putih yang dililit lakban wama coklat, setelah dilakukan penimbangan di dapatkan berat kotor 38,5 gr (tiga ratus delapan puluh lima koma empat puluh dua gram) dan berat bersih 349,92 gr (tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh dua gram); dan masing-masing disisihkan berat total 6 (enam) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisa Laboratorium beratnya 1,799,00 gr (seribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma nol tujuh gram) untuk pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu:

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 4 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa tujuan pengaturan tentang Narkotika adalah Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas, sehingga perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun Instansi terkait sehubungan dengan narkotika yang dimilikinya tersebut, serta di persidangan tidak ternyata pula Terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk memiliki Narkotika Golongan I, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tanpa hak melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Penasihat Hukum Terdakwa (pledoi) maupun (pledoi) Terdakwa sendiri intinya Terdakwa meminta keringanan hukuman, atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa (pledoi) dan Terdakwa (pledoi) sendiri, dengan itu Majelis Hakim yang memeriksa akan termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*Rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa dan keluarganya agar ia dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun senantiasa harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan tentang lamanya hukuman terhadap diri Terdakwa, dan Majelis Hakim menilai tentang lamanya hukuman terhadap diri Terdakwa di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut acaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda tersebut, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang dicantumkan pada amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja dibungkus plastik wama hitam dililit lakban coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja dibungkus plastik warna putih dililit lakban coklat, 1 (satu) lembar plastik kue merek hatari wama kuning, 1 (satu) kardus merks Top Coffe dikawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan, oleh sebab itu atas barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit hadphone samsung galaxi A 6 wama hitam oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oka Saputra Pgl Oka tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja dibungkus plastik warna hitam dililit lakban coklat;
  2. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja dibungkus plastik warna putih dililit lakban coklat;
  3. 1 (satu) lembar plastik kue merek hatari warna kuning;
  4. 1 (satu) kardus merks Top Coffe;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  5. 1 (satu) unit hadphone samsung galaxi A 6 warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melky Salahudin, S.H., dan Lukman Nulhakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yati Helfitra, S.H., M.H. pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa secara elektronik (*teleconference*) dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melky Salahudin, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Witridayanti